



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 293 TAHUN 2019  
TENTANG

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN  
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER  
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
  6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
  9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berfikir dan bertindak dengan kehidupan kampus;
  2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan di program;
  3. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta



mengawasi mahasiswa yang di bimbing baik di dalam maupun luar kampus;

4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang menghambat program studi.

KETIGA

- : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honorarium Tim Penasehat Akademik sebesar Rp. 15.000,00 per mahasiswa yang dibebankan pada AKUN2132.002.400.054.BA.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun 2019.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Agustus s.d 07 Desember 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada Tanggal 12 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI TULUNGAGUNG,



*[Handwritten signature]*  
M. TUKHIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 293 TAHUN 2019  
TENTANG  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS  
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	VOLUME
1.	Prof. Dr. Mujamil, M.ag.	Guru Besar	19
2.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	Lektor Kepala	39
3.	Dr. Teguh, M.Ag.	Lektor Kepala	30
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	Lektor Kepala	46
5.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.A.	Lektor Kepala	33
6.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.	Lektor Kepala	51
7.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	Lektor Kepala	27
8.	Dr. Ngainun Na'im, S.ag., M.HI.	Lektor Kepala	33
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	Lektor Kepala	88
10.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	Lektor Kepala	13
11.	Muhammad Ridho, M.A.	Lektor Kepala	9
12.	Abdullah Chakim, M.Pd.	Lektor Kepala	91
13.	Dr. Muntahibun Nafis,	Lektor Kepala	23
14.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I.	Lektor	63
15.	Dr. Ahmad Nur Choliz, M.Pd.	Lektor	58
16.	Muhammad Khoirul Malik, Lc., M.A.	Lektor	50
17.	Arman Marwing, S.Psi., M.A.	Lektor	17
18.	Puspita Mayaratri, M.Pd.	Asisten Ahli	21
19.	Hibbi Farihin, M.Si.	Asisten Ahli	41
20.	Muhammad Ainun Najib. M.Fil.I.	Asisten Ahli	98
21.	Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I.	Asisten Ahli	117
22.	Darisy Syafa'ah, M.Pd.I.	Asisten Ahli	46
23.	Dr. Mulia Ardi, M.Phil.	Asisten Ahli	65
24.	Muh. Sholihuddin Zuhdi, M.Pd.	Asisten Ahli	35
25.	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	Asisten Ahli	27
26.	Rohmat, S.Hum., M.Pd.I.	Asisten Ahli	23
27.	Ubaidillah, M.Hum.	Asisten Ahli	15
28.	Afinia Sandhya Rini, M.Psi.	Asisten Ahli	7



29.	Abdullah Safik, M.Fil.I.	Asisten Ahli	30
30.	Desika Nanda Nurvita, M.Pd.	Asisten Ahli	26
31.	Lilik Rofiqoh, S.Hum., M.A.	Asisten Ahli	82
32.	Ahmad Muhdhor, Lc., M.Pd.	Asisten Ahli	30
33.	Budi Harianto, M.Fil.I.	Asisten Ahli	62
34.	Akhol Firdaus, M.Pd.	Asisten Ahli	22

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI TULUNGAGUNG,

